BAB II

MAKANAN HALAL DALAM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK HALAL

A. Makanan Halal Dalam Islam

1. Pengertian Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan kerena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.[1]Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'*.[2]

Dalam undang-undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang di maksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.[3]

Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi

---

[1]Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 20.
[2] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1996),505.
[3] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.[4] Jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Quran dan hadits.

2. **Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal**

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkan.[5] Para ulama, dalam menetapkan segala sesuatu asalnya boleh, merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya:
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh

[4] Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 3.
[5] Yusuf Qardawi, *Halal…,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.[6]

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya, baik banyak maupun sedikit.[7]

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain :

a. Al-Quran:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya:
"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Al-Baqarah: 168)[8]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah". (An-Nahl: 114)[9]

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan…,* 6.
[7] Yusuf Qardawi, *Halal…,* 37.
[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan…,* 32.
[9] Ibid., 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah: 88)[10]

b. Hadist Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ :أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:
“Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?." (HR. Muslim)[11]

[10] Ibid., 162.
[11] Muslim, *Kitab Muslim*, Hadist No. 1686, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia adalah bahwa Allah tidak membiarkan hambanya dalam kebimbangan tentang halal dan haram. Sebaliknya Allah menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram. Ada wilayah diantara yang jelas-jelas halal dan yang jelas-jelas haram, yaitu wilayah *shubhat*.[12] Bagi sebagian orang beberapa masalah halal dan haram tidak begitu jelas. Karena ketidak jelasan dalil-dalil dan kebimbangan dalam menerapkan nash dalam realita kehidupan. Islam menekankan sikap *wara'*, yakni bahwa seorang muslim hendaknya menghindari hal-hal yang *shubhat*, supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.[13] Prinsip ini didasari oleh sabda Rasulullah Saw:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menujukkan dengan dua jarinya kearah telinganya-: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang

[12] Yusuf Qardawi, *Halal…,* 61.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya.[14]

3. Kriteria Makanan dan Minuman Halal

Dalam hal makanan, ada dua pengertian yang bisa dikategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.[15] Jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka berubah status hukumnya menjadi makanan haram.[16]

Dalam al-Qur'an makanan yang di haramkan pada dasarnya hanya ada empat, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya:
"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

[14] Muslim, *Kitab Muslim*, Hadist No. 2996, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[15] Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya...,* 97.
[16] Ibid., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(al-Baqarah:173)[17]

Ayat diatas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk didalamnya yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam oleh hewan buas.
2. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih.
3. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi.
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.[18]

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk *khamr* (minuman berakhohol), sebagaimana firman Allah Swt:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al-Maidah: 90)[19]

Larangan mengenai minuman *khamr* juga terdapat dalam hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

[17] Depag RI, *Al-Qur'an dan...,* 32.
[18] Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman*, 13.
[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan…,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

Artinya:
"Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Hammad bin Zaid ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram, dan setiap yang memabukkan adalah khamer." (HR. Nasai)[20]

Menurut dalil-dalil di atas, benda yang termasuk kelompok haram *lizathi* (zatnya) sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi dan *alkohol* (*khamr*), sedangkan sisanya termasuk kedalam kelompok haram *lighoirihi* yaitu cara memperolehnya tidak sejalan dengan syari'at Islam seperti mencuri, korupsi dan lain-lain.[21] Kriteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan.[22] Produk halal yang dimaksud adalah :

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.

[20] Nasai, *Kitab Nasai,* Hadist No. 5488, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam)
[21] Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman*, 32.
[22] Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syari'at Islam.

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.[23]

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah :

a. Halal dzatnya

b. Halal cara memperolehnya

c. Halal dalam memprosesnya

d. Halal dalam penyimpanannya

e. Halal dalam pengangkutannya

f. Halal dalam penyajiannya.[24]

4. Tinjauan Umum Sertifikasi halal

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal. Dengan sertifikasi tersebut

[23] Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Panduan Sertifikasi Halal,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 2.

[24] Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi halal. Sertifikasi halal adalah adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat izin pencantuman label halal pada kemasan dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan POM. Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata "halal" pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.[25]

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 (dua) tahun yang selanjutnya dapat diperbarui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, tidak boleh digunakan atau dipasang untuk disalahgunakan.[26] Pencabutan sertifikasi halal dapat dilakukan LPPOM MUI jika pelaku usaha tidak bisa menjaga kehalalan produknya atau terbukti mengedarkan produk yang dilarang untuk dikonsumsi umat muslim. Dalam hal ini LPPOM akan melakukan teguran

[25] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 112-113.
[26] Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Panduan…,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mentaati sistem jaminan halal yang sudah dibuat. Apabila masih tidak bisa mentaati peraturan yang dibuat dengan LPPOM dan terbukti melakukan pelanggaran dalam menyalahgunakan sertifkat halal maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[27]

Jaminan kehalalan suatu produk pangan diwujudkan dalam dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka terlebih dahulu diisyaratkan untuk menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal.
2. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci.
3. Sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal. Tujuan membuat panduan halal sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk.
4. Produsen menyiapkan prosedur baku Pelaksanaan (*Standard Operating Prosedur*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya terjamin.
5. Selain itu perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal serta melakukan pemeriksaan internal untuk mengevaluasi apakah Sistem Jaminan

[27] Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Panduan…,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halal yang menjamin kehalalan tersebut dilakukan sebagaimana mestinya.[28]

B. LPPOM MUI dan Komisi Fatwa

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai fungsi utama melaksanakan sertifikasi halal. Kelahiran LPPOM MUI berangkat dari kesadaran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya berkaitan dengan perkembangan bidang teknologi pangan telah menyebabkan masalah kehalalan menjadi komplek sehingga tidak setiap orang muslim mampu mengetahuinya. Hal ini karena untuk mengetahuinya diperlukan pengetahuan yang memadai baik dari aspek teknologinya maupun kaidah-kaidah hukum syariat Islam.

LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur semula bernama Lembaga Pengujian, Pemantauan, Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP4OK) MUI Jawa Timur. Dibentuk pada tanggal 29 Juni 1995 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur No. 2630/MUI/JTM/95 tanggal 29 Juni 1995. Pada tanggal 3 September 1995 nama LP4OK diubah menjadi LPPOM

[28] Ibid., 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan MUI No. 2635/Ch/MUI/JTM/1995 tanggal 3 September 1995.[29]

Untuk mendukung kerja LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur, melalui MUI Provinsi Jawa Timur telah dibuat kesepakatan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, dan ITS Surabaya, tertanggal 27 November 2001. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung lain seperti:

1. Laboratorium Biomolekuler Veteriner FKH Unair
2. Unit Layanan Pengujian Fak. Farmasi Unair
3. Lab. Dasar bersama Unair
4. Lab Kimia dan Fisika FMIPA Unair, ITS dan Unibraw
5. Lab. Mikrobiologi Fak. Farmasi Unair dan FTP Unibraw.

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian produk berlabel halal, LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur juga menjalin kerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan agar konsumen muslim terlindungi dari adanya pencantuman tulisan halal yang tidak melalui prosedur yang benar.[30] Sehingga nantinya tidak ada konsumen muslim yang dirugikan dari mengkonsumsi produk yang meragukan kehalalannya atau tidak halal (haram). Hal ini sesuai dengan visi misi LPPOM MUI Jawa Timur dalam melindungi konsumen muslim yaitu:

[29] http://halalmuijatim.org/profil/profil-singkat/ di akses pada 23 juni 2016
[30] http://halalmuijatim.org/profil/kerjasama/ di akses pada 23 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Visi

Menjadikan lembaga sertifikasi halal yang diakui konsumen muslim, produsen pangan, obat-obatan, dan kosmetika, pemerintah dan luar negeri.

b) Misi

Melindungi konsumen muslim dari produk-produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang diharamkan syari'at Islam.[31]

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, LPPOM dalam melaksanakan sertifikasi halal tidak berjalan sendiri. LPPOM bekerjasama dengan Komisi Fatwa untuk menentukan dan menetapkan fatwa halal terhadap produk yang telah dikaji dan diteliti. Komisi Fatwa MUI adalah salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum terhadap persoalan persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten yang memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwanya didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadits), ijma', dan qiyas. Keempat hal ini menjadi sumber dan dasar umum setiap keputusan fatwa MUI.

Struktur Organisasi LPPOM MUI Jawa Timur:

[31] http://halalmuijatim.org/profil/visi-misi/ di akses pada 23 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Umum: Prof. Dr. H. Sugijanto, M.S., Apt.

Sekretaris Umum: Ainul Yaqin, S.Si., Apt.

Bendahara: Yusuf Syah, Drs., M.S.

Ketua Bidang Litbang: H. Harjana, Drs., M.Sc.

Ketua Bidang Humas, Informasi dan Konsultasi: Dr. R.Y. Perry Burhan

Ketua Bidang Kerjasama: H. Adam Wiryawan, Ir., M.S.

Anggota:
1. Prof. H. Mas'ud Hariadi , drh., M.Phill., Ph.D.
2. H. Rosyidan Usman, Ir.
3. Fitri Choirun Nisa, S.T.P., M.P.
4. Siti Narsito Wulan, S.T.P., M.P
5. Khoirul Anwar, S.Ag., M.E.I.

Auditor:
1. Fitri Choirun Nisa, S.T.P., M.P.
2. Siti Narsito Wulan, S.T.P., M.P
3. Lilik Fatmawati, S.T.P.
4. Khoirul Anwar, S. Ag., M.E.I.
5. Sofiyan Hadi, Drs., M.Kes.[32]

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa (Belanda) *consument* secara harfiah berarti pihak pemakai jasa atau barang. Sedangkan kata

[32] http://halalmuijatim.org/profil/pengurus/ di akses pada di akses pada 23 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen dari bahasa (Inggris) *consumer* secara harfiah berarti seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa.[33] Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.[34]

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.[35]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[36]

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[37]

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

---

[33] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum,* (Semarang: CV. Aneka, 1997), 246

[34] Inosentius Samsul, p*erlindungan konsumen, kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004) 34.

[35] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama Cet II, 2001), 5.

[36] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.[38]

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena dalam Islam, bahwa perlindungan konumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan anatara manusia dan Allah Swt. Maka perlindungan konsumen Muslim merupakan kewajiban negara.[39]

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/jasa tersebut. Maka dalam Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'.* Karena itu pula,

[38] Zulham, *Hukum Perlindungan..,* 22.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan atau minuman bertujuan untuk mengabdi dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt. [40]

2. **Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan bisa melindungi dan mengupayakan proses hukum jika terjadi kerugian terhadap konsumen, karena selama ini perlindungan konsumen yang ada di Indonesia masih kurang diperhatikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa asas-asas perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Karena konsumen masih banyak yang berada dalam posisi yang lemah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan konsumen adalah[41]:

a) Asas Manfaat: Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwaa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
b) Asas Keadilan: Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

[40] Ibid., 25.
[41] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, daan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
d) Asas Keaamanan dan Keselamatan Konsumen: untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,
e) Asas Kepastian Hukum: dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.[42]

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 tujuan dari perlindungan ini adalah:[43]

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan mrtabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informassi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.[44]

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan kewajiban Konsumen

Untuk mewujudkan kegiatan usaha yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha perangkat peraturan perundang-undangan seperti

[42] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[43] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 13.
[44] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Secara umum ada empat hak dasar konsumen, yaitu:[45]

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
c. Hak untuk memilih (*the right to choose*).
d. Hak untuk didengar (*the right to be hear*).

Adapun hak-hak konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 ada delapan hak, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendpatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas baranng dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advoksi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan daan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[46]

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai penyeimbang konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan.

[45] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* (Jakarta: Grasindo, 2006), 19.
[46] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5, adapun kewajibannya yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[47]

Semua aturan ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau jasa kepastian hukum bagi dirinya. Agar konsumen mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen, karena selama ini tidak ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus menyebutkan kewajiban konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan keamanan berusaha dan membangun usaha yang sehat bagi para pelaku usaha, dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang telah diberikan konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

[47] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraaturan perundang-undangan lainnya.[48]

Selanjutnya sebagai konsekuensi dari hak pelaku usaha, maka ada kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha, adapun kewajiban pelaku usaha tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berisi:

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar dan/atau jasa yang berlaku.
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jas yang diperdagangkan.
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian aapabilaa brang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika disimak baik-baik jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari hak konsumen dalam sisi yang lain yang "ditargetkan" untuk menciptakan "budaya" tanggung jawab pada diri pelaku usaha.[49]

---

[48] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[49] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama Cet II, 2001), 32-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.[50]

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen, agar nyaman dalam mengkonsumsi produk makanan atau minuman, maka dalam pasal 8 UUPK memberi larangan bahwa:

(1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :.
   a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di isyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
   b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.;
   c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
   d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
   e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

[50] Ahmadi Miru, P*rinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tertentu.
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,sebagaimana pernyataan " Halal" yang di cantumkan dalam label.
i. Tidak memasang label atau membuat pejelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang Rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikan infomasi secara lengkap dan benar.
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.[51]

Dalam pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label". Dalam pasal ini pemerintah memberi perlindungan khususnya kepada konsumen muslim, dengan cara melarang pelaku usaha yang berproduksi tidak sesuai dengan syariat Islam.

Ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen, bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi

[51] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jaminan barang atau jasa yang diperjual belikan. Terkait dengan keselamatan konsumen muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah. Maka konsumen, dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman sangat bergantung pada informasi yang dicantumkan. Terkait hal tersebut produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk makanan yang diperjual belikan itu halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.[52]

Produsen memikul tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan produk halal, maka produsen harus mengetahui kriteria halal dan menerapkannya dalam setiap produksinya. Dengan ketentuan bahwa produsen harus menggunakan bahan-bahan yang halal dan menghindari bahan-bahan yang tidak halal. Sementara konsumen sebagai pemakai suatu produk harus mengetahui kriteria halal dan bersikap kritis terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Kesadaran produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. Berdasarkan insting bisnis inilah, banyak praktik-praktik penggunaan label halal palsu tanpa prosedur yang disyaratkan. Dalam artian, bahwa produk yang beredar bertanda halal namun tidak memiliki sertifikat halal.[53]

Dalam hal pengawasan sertifikat halal LP POM MUI mensyaratkan perusahaan wajib mendatangani perjanjian untuk menerima tim inspeksi mendadak LP POM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban

[52] Zulham, *Hukum Perlindungan..,* 115.
[53]Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertikat halal.[54] Dalam melindungi konsumen muslim pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, tidak hanya ditujukan pada produk yang yang telah terdaftar, namun juga dilakukan pengawasan terhadap produk yang belum terdaftar kehalalannya.[55]

Dalam undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen. Terkait dengan peredaran barang dan atau/jasa di pasar, Undang-undang perlindungan konsumen merumuskan:[56]

1. Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarkan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
3. Pengawsan oleh masyarakat dan lembaga konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-unndangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarkan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[57]

---

[54]Ibid.
[55]Ibid., 124.
[56] Zulham, *Hukum Perlindungan..,* 125.
[57] Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebenaran pernyataan halal pada label harus dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan, dan proses produksinya. Sehingga apabila ada pelaku usaha yang menggunakan label halal tetapi bahan atau produknya tidak halal, maka bisa dikenakan sanksi Pasal 62 dalam undang-undang perlindungan konsumen:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.[58]

[58] Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id